

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DAN PEMINDAHAN
TAMAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DAN PEMINDAHAN TAMAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang dikuasai Pemerintah Daerah.
2. Penebangan Pohon adalah perbuatan meniadakan Pohon atau memotong Pohon dengan cara tertentu pada batang utama yang dapat mengakibatkan Pohon tersebut rusak dan mati.
3. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka dengan tanaman dan segala kelengkapannya termasuk pergola yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.
4. Pemindahan Taman adalah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh Taman dan kelengkapannya pada lokasi tertentu.
5. Izin adalah legalitas yang diberikan pada Setiap Orang untuk melakukan penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.
6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, dan jalan kabel.
7. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan dan didominasi dengan elemen lanskap berupa tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Pemohon adalah Orang yang mengajukan permohonan Izin penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.
11. Rekomendasi Teknis adalah dokumen yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis yang dapat berupa surat keterangan/pertimbangan teknis/telaah teknis/rekomendasi/dokumen sejenis sebagai dasar penerbitan Perizinan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEANGAN POHON DAN PEMINDAHAN TAMAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman di Ruang Terbuka Hijau Publik dan Jalur Hijau wajib memiliki Izin.
- (2) Pohon yang akan ditebang dan/atau Taman yang akan dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. mengganggu konstruksi Jalan, fungsi Jalan, dan/atau jaringan utilitas kota; dan/atau
 - b. dipergunakan untuk pembuatan Jalan masuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui sistem perizinan *online*.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 3

Pemohon mengajukan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman dengan dilengkapi persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. peta lokasi kegiatan;

- c. foto Pohon dan/atau Taman yang dimohonkan untuk ditebang atau dipindah;
- d. gambar atau denah lokasi Pohon dan/atau Taman yang dimohonkan untuk ditebang atau dipindah;
- e. gambar/denah rencana peruntukan/kegiatan di lokasi Pohon dan/atau Taman yang dimohonkan ditebang atau dipindah;
- f. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sendiri Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman;
- g. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesanggupan mengganti tanaman dan/atau membangun Taman pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan ketentuan;
- h. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan; dan
- i. Izin pembuatan Jalan masuk dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk pembuatan Jalan masuk yang memiliki lebar lebih dari 4 (empat) meter.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

Pasal 4

Tata cara penerbitan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman:

- a. Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi kelengkapan berkas dokumen permohonan;
- c. dalam hal dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, dokumen permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
- d. dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap, permohonan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen;
- e. dalam hal dokumen permohonan dinyatakan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan peninjauan lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan Rekomendasi Teknis;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mengirimkan Rekomendasi Teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai dasar penerbitan Izin atau penolakan Izin;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menginformasikan kepada Pemohon bahwa Izin dapat diterbitkan setelah Pemohon melakukan penggantian tanaman dan/atau pembangunan Taman pengganti;

- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan validasi terhadap penggantian tanaman dan/atau pembangunan Taman pengganti;
- i. berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menerbitkan tanda bukti penggantian tanaman dan/atau pembangunan Taman pengganti;
- j. tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf i diunggah oleh Pemohon pada sistem perizinan melalui aplikasi untuk melanjutkan proses penerbitan Izin;
- k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Izin; dan
- l. jangka waktu penggantian tanaman dan/atau pembangunan Taman pengganti sejak Pemohon diinformasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf g sampai dengan mengunggah tanda bukti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 5

- (1) Penggantian tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan dengan penggantian berupa tanaman hias dan/atau tanaman perindang senilai Pohon yang ditebang.
- (2) Penilaian Pohon yang ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil perkalian antara biaya pengadaan dan penanaman Pohon dengan diameter pangkal Pohon, dibagi kategori Pohon.
- (4) Komponen biaya pengadaan dan penanaman Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Standar Harga Satuan Konstruksi.
- (5) Kategori Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menetapkan jenis dan jumlah tanaman pengganti pohon yang ditebang berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Jenis dan jumlah tanaman pengganti pohon yang ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rekomendasi Teknis permohonan perizinan Penebangan Pohon.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Taman pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. luas minimal sama dengan luas Taman yang diizinkan pemindahannya; dan
 - b. desain atau bentuk Taman yang serasi dengan Taman di sekitar lokasi tersebut.
- (2) Penentuan lokasi pembangunan Taman pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat lokasi untuk membangun Taman pengganti, kewajiban membangun Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan tanaman hias senilai Taman yang dipindah.
 - (4) Penilaian taman yang dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
 - (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari hasil penjumlahan antara biaya pembuatan Taman dengan biaya pengadaan tanaman.
 - (6) Biaya pembuatan Taman terdiri atas komponen penggalian tanah, pembuatan pondasi, dan pemasangan dan pengecatan kanstin.
 - (7) Komponen biaya pembuatan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Standar Harga Satuan Konstruksi.
 - (8) Biaya pengadaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Standar Harga Satuan Konstruksi.
 - (9) Biaya pembangunan Taman pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemohon.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menetapkan jenis dan jumlah tanaman pengganti atas Taman yang dipindah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Jenis dan jumlah tanaman pengganti Taman yang dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rekomendasi Teknis permohonan perizinan pemindahan Taman.

Pasal 9

- (1) Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik Izin tidak melakukan Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman, maka pemilik Izin harus mengajukan permohonan Izin baru.

BAB III
KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman wajib melaksanakan Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman sesuai dengan Izin yang diberikan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengawasan.
- (3) Format berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berupa denda paksaan atas kerusakan atau kehilangan pohon perindang dan/atau Taman.

Pasal 13

- (1) Satpol PP berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan hasil pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau temuan langsung.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menetapkan besaran denda.
- (3) Besaran denda atas pelanggaran Penebangan Pohon tanpa Izin diperoleh dari hasil penjumlahan biaya penggantian tanaman dan biaya pemeliharaan Pohon dengan diameter tertentu.
- (4) Besaran denda atas pelanggaran Pemindahan Taman tanpa Izin diperoleh dari hasil penjumlahan biaya pembangunan Taman dengan biaya pengadaan dan penanaman tanaman.

- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada Standar Harga Satuan Konstruksi.
- (6) Sanksi administratif berupa denda wajib disetorkan ke kas Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pengenaan sanksi administratif.
- (7) Setiap Pelanggar melaporkan bukti pembayaran denda kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan.
- (8) Penghitungan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban pemilik Izin, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada pemilik Izin berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan surat pemberitahuan atas pemberian sanksi administratif kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Satpol PP; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b pelanggar tidak melakukan perbaikan, kepada pelanggar dikenakan denda administratif.

Pasal 15

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan sampai dengan dilaksanakan perbaikan atau pembayaran denda administratif.
- (2) Dalam hal pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Satpol PP melaksanakan penegakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Permohonan Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman yang diajukan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap diproses sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PENEBAHAN POHON DAN
PEMINDAHAN TAMAN DAN TATA CARA
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KATEGORI POHON, FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN,
DAN PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF

1. KATEGORI POHON

Kategori	Jenis Pohon
1	Asam jawa, Asam kranji/landi, Tanjung, Sawo kecil, Bungur, Mahoni, Kenari, Gayam, Fillisium, Mentaok, Kepel, Buni merah, Jati, Mundu, Duwet, Salam, Damar, Pucuk merah, Kayu putih, Mojo, Lohansu, Pala, Sawo bludru, Podocarpus, Cemara, Rambutan, Kelengkeng, Nogosari, Lobi-lobi, Bisbul, dan jenis Pohon lainnya yang memiliki pertumbuhan lambat.
2	Beringin, Glodokan, Flamboyan, Elo, Trembesi, Preh, Saputangan, Pule, Keben, Soga, Kesumba, Kuntobimo, Nyamplung, Mangga, Jambu air/jamaika, Kelapa, Matoa, Tanaman buah lainnya, dan jenis Pohon lain yang memiliki pertumbuhan sedang.
3	Angsana, Tabebuaya, Waru, Timoho, Kupu-kupu, Dadap merah, Kiara payung/Biola cantik, Ketepeng, Ketepeng kencana, Palembang, Bodhi, Randu, Kamboja, Kecapi, Sepatudea/Kecrutan, Sengon, Karet, Kalpataru, Talok, dan jenis Pohon lain yang memiliki pertumbuhan cepat.

2. FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Wijaya

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

BERITA ACARA PENGAWASAN

Nomor : ... Tanggal ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... jam ... kami Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, telah melaksanakan pengasawasan terhadap permohonan :

Nomor Surat : ... Tanggal :

Nama Pemohon :

Lokasi :

Kel.....Kec.....

Kota Yogyakarta

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hasil pengawasan dinyatakan bahwa pelaksanaan Izin telah sesuai/tidak sesuai*) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Izin Nomor..... Tanggal.....

Demikian Berita Acara Pengawasan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*)Coret yang tidak perlu

3. PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF

a. RUMUS PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF PENEBAANGAN 1 (SATU) BATANG POHON

1) Usia Pohon \geq 5 tahun

$$D = \text{Biaya penggantian pohon} + \text{Biaya pemeliharaan pohon dengan diameter tertentu}$$
$$D = (T \times D : K) + (S+Q+P+A)$$

Keterangan:

D = Denda

T = Biaya pengadaan dan penanaman Pohon tinggi 2-2.5 m 1 Pohon

D = Diameter Pohon (cm)

K = Kategori Pohon

S = Biaya penyiraman tiap 1 Pohon

Q = Biaya penambahan 1 kg pupuk pada tanah olahan

P = Biaya pemangkasan 1 Pohon besar dengan menyewa alat berat

A = Biaya pengangkutan hasil pangkasan

2) Usia Pohon $<$ 5 tahun

$$D = \text{Biaya penggantian pohon} + \text{Biaya pohon dengan diameter tertentu}$$
$$D = (T \times D : K) + (S+Q)$$

Keterangan:

D = Denda

T = Biaya pengadaan dan penanaman Pohon tinggi 2-2.5 m 1 Pohon

D = Diameter Pohon (cm)

K = Kategori Pohon

S = Biaya penyiraman tiap 1 Pohon

Q = Biaya penambahan 1 kg pupuk pada tanah olahan

b. RUMUS PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF PEMINDAHAN 1 (SATU) M² TAMAN TANPA IZIN

$$D = \text{Biaya pembangunan Taman} + \text{Biaya pengadaan dan penanaman tanaman}$$
$$= (X + G + F + C + U + S) + (0,4 \times TG) + (0,4 \times TS) + (0,2 \times TP)$$

Keterangan:

D = Denda

X = Biaya pemasangan kerb

G = Biaya menggali tanah

F = Biaya membuat pondasi

C = Biaya pengecatan kerb

U = Biaya urug media tanam

S = Biaya Penyiraman Taman

TG = Biaya Penanaman Tanaman Ground cover

TS = Biaya Penanaman Tanaman Semak dan Perdu rendah

TP = Biaya Penanaman Tanaman Perdu berbatang

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO